



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 4 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014, di Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe,

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/29/XII/2014, tertanggal 24 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan April 2015 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah tidak jelas kemudian melempar hp Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun Bonto Heru, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/29/XII/2014, tertanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Muhammad Saiful bin Sappareng**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai,

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Ida sedangkan Tergugat bernama Salang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu 1 (satu) kali dan saksi kenal Tergugat karena sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memarahi Penggugat, bahkan Tergugat pernah melemparkan Hp milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2015, Penggugat pisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan selama pisah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Jamaluddin bin Nasir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Ida sedangkan Tergugat bernama Salang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar sepupu dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memarahi Penggugat, bahkan Tergugat pernah melemparkan Hp milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2015, Penggugat pisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan selama pisah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2014 di Dusun Bonto Mangape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat bahkan pernah melemparkan Hp milik Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama dan sejak pisah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, halmana disebabkan sifat dan sikap Tergugat yang selalu pulang dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat bahkan melempar Hp milik Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan, secara berturut-turut dan selama pisah tempat kediaman bersama tidak saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

Hal. 8 dari 12 hal / Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf (patut), karena Tergugat selalu melakukan perbuatan tercela yakni mabuk-mabukkan dan memarahi Penggugat bahkan merusak Hp milik Penggugat, sehingga patut diduga berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1439 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj



SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	750.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA Sj